LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

1 1

NOMOR 01 TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertim	bangan Bagi Publik	Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	 Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK RI
		 Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas 			
2.	Arsip/surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	Dapat mengungkap rahasia negara	Dapat melindungi rahasia negara	10 tahun atau selama arsip belum bisa dibuka sesuai ketentuan perundang- undangan
3.	Bandwidth Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan	 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan	kerugian insvestasi kepentingan umum atau	10 tahun atau selama kode masih digunakan

Elektronik, Perangkat Jaringan	Uno Info 3. Pas Per	sal 16 huruf b dan Pasal 30 Undang- dang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ormasi dan Transaksi Elektronik; sal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan merintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang otem Pemerintahan Berbasis Elektronik	negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
4. IP Address	 Pas 200 Pas Uno Info Pas Per 	sal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 08 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sal 16 huruf b dan Pasal 30 Undang- dang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ormasi dan Transaksi Elektronik; sal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan merintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang stem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	10 tahun atau selama kode masih digunakan
5. Data Perangkat Jaringan dan Server; Data Topologi Jaringan, Data Sistem Keamanan Jaringan,	Nor Info 2. Pas	sal 17 huruf c dan huruf i Udang-Undang mor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan ormasi Publik; sal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 hun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	10 tahun atau selama masih digunakan
Source Code Aplikasi Data Dokumen Sistem Aplikasi, Data Frekuensi pada setiap Site yang dimanfaatkan, Database Aplikasi Sistem Aplikasi	Ele 3. Pas 20 ² Uni Info 4. Pas Pre	ektronik; sal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 16 Tentang Perubahan atas Undang- idang Nomor 11 Tahun 2008 Tebtang ormasi dan Transaksi Elektronik; sal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan esiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang stem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
6. Informasi Dokumen Perjanjian Kerjasama/SPK yang masih dalam proses, dokumen pengadaan	Un Kei 2. Pa: No 3. Pei	sal 17 huruf b, huruf g, dan huruf i Undang- idang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang iterbukaan Informasi Publik isal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang omor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan eraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ntang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat	5 tahun atau sampa selesai audit oleh Inspektorat atau BPK

barang vang masih	4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	
dalam proses	Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden	
	Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan	
	Barang/Jasa Pemerintah	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Hj. Tatik Sri Rahayu, S.Pt, MP	Sekretaris	Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan	A.
2	M. Erfan Ramadhani, ST	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan	Eguil
3	Nani Yuniarty, S.STP	Kabid Persandian dan Statistik	Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan	Much
4	Hj. Tatik Sri Rahayu, S.Pt, MP	Plt. Kabid Komunikasi dan Informasi Publik	Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan	tu.
5	Dewi Ayu Puspitorini, SP	Pranata Hubungan Masyarakat	Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan	1 Sinh

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Hulu Sungai Selatan,

> Hi RAHMAWATY, ST, MT Pembina Utama Muda NIP. 19710726 199703 2 005

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 900.1.13 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

la forma si	Describbles Description in formation	Konsekuensi/Pertir	1	
Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
 Dokumen keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit) 	 Pasal 17 huruf i dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pasal 44 ayat (1) huruf i UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas 	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK RI
 Arsip/surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan 	 Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	Dapat mengungkap rahasia negara	Dapat melindungi rahasia negara	10 tahun atau selama arsip belum bisa dibuka sesuai ketentuan perundang- undangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	σττο
1	H. HALIKINNOR, A.Md	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Å₽.
2	FATHURRAHMAN, A.Md	Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	filler-
3	RIZA NOPRIYANDI, S.M	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3	FAUZAN ANSYARI, ST	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fol

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupatén Hulu Sungai Selatan, Kebisa Keisa Keisa S.Sos, M.IP NIP. 197108042006041006

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 2143 TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualiaan Informasi	Konsekuensi/ Pertir	nbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Harga Perkiraan Sendiri	 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	 a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis
2. Surat Tagihan	 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	 a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis

bindai dengan CamScanner	č	Ð
ndai dengan (000000000	UNCALINC ALL
ndai d	00000	engan
	10100	lindal u

.

Informasi	Dasar Hukum Pengecualiaan Informasi	Konsekuensi/ Pertin	nbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
3. Surat Perintah Membayar	 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	 a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis
4. Surat Perintah Pencairan Dana	 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	 Permanen Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Hj. Hanti Wahyuningsih, SKM, MPH	SEKRETARIS	DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	april 1
2.	Nurdiana Citra Dewi, S.Kep,Ns	KEPALA BIDANG YANKES DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	X.
3.	Rakhmat Peronema Pusaka,ST.M.Eng	ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA (KETUA TIM KERJA SAPRAS)	DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	



cs Din

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Rapat Wadir RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Dasar Hukum Pengecualiaan Informasi	Konsekuensi/ Pertim	bangan Bagi Publik	Jangka Waktu
	Dibuka	Ditutup	
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	disalahgunakan oleh	data dari pihak-pihak	a. Permanen
and the second of the second of the second			b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan
3 Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah			secara tertulis
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	disalahgunakan oleh pihak yang tidak	data dari pihak-pihak yang tidak	 Permanen Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis
	 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang 	Dibuka1Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikInformasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak2Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahberkepentingan3Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa PemerintahInformasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak1Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikInformasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak2Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang TentangInformasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak	DibukaDitutup1Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikInformasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidakMenjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak2Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa PemerintahInformasi Publik berkepentinganBerkepentingan3Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa

.

Informasi	Dasar Hukum Pengecualiaan Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	
		Dibuka	Ditutup		
3. Surat Perintah Membayar	1 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak	a. Permanen	
	 Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 	berkepentingan	berkepentingan	 b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis 	
4. Surat Perintah Pencairan Dana	 Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	 a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga Pemerintahan secara tertulis 	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Syahrul Ifansyah, SE.,MM	Wakil Direktur Administrasi,Keuangan Dan Diklat	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	W.
2.	Ary Wibawa, S.AP.,M.AP	Kepala Bagian Umum	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	
3.	Swari Mahartina, SE	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	This
4.	Tri Anna Rakhmawati, ST	Pejabat Pembuat Komitmen	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	KAR
3.	Fitriandani Sofyan, S.T	Pejabat Pembuat Komitmen	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Lafa

